



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 1 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa xxx Jaga I, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Desa xxx Jaga I, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., tertanggal 3 Maret 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan xxx;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali Ayah bernama xxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx (alm) dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bojonegoro tanggal 20 November 1992;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1984;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu Nomor: 35/SKKTMT/RT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa xxx dan diketahui Camat xxx;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1984 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan dan koreksi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam identitas Pemohon I tertulis lahir tahun 1985, yang benar adalah lahir tahun 1958;
2. Bahwa identitas Pemohon II tertulis alamat Desa xxx, yang benar adalah alamat Desa xxx;
3. Bahwa dalam posita point 2 tertulis menikah di rumah Pemohon II, yang benar adalah menikah di rumah paman Pemohon II yang bernama xxx;
4. Bahwa wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang kemudian diserahkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin bernama xxx;
5. Bahwa dalam posita point 4 tertulis Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang benar adalah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga)

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx** (Pemohon I), NIK **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Februari 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx** (Pemohon II) NIK **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 20 Mei 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxx** atas nama Kepala Keluarga **xxx** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 23 Oktober 2019, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **xxx**, Jaga I, Kecamatan **xxx**, Kabupaten **xxx**; Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon hanya sebagai tetangga, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1984, Para Pemohon

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dan diserahkan kepada bapak xxx selaku Imam Masjid Nurul Yaqin Desa xxx dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx (alm) dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxx, Jaga II, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx; Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon hanya sebagai tetangga, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1984, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dan diserahkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin Desa Bojonegoro bernama xxx dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx (alm) dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Oktober 1984, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dan diserahkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin Desa Bojonegoro bernama xxx dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx (alm) dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, namun perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk terbitnya buku nikah agar ada kepastian hukum dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 7 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat Para Pemohon (P.1, P.2, dan P.3) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 8 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 14 Oktober 1984 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dan diserahkan kepada Imam Masjid Nurul Yaqin Desa Bojonegoro bernama xxx dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx (alm) dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 9 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'atut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syariat (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 10 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg Para Pemohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1984 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 H., oleh kami Nur Afni Saimima, S.H., sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Jauharil Ulya, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 11 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera,

ttd

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp00.000,00
2. Biaya Proses : Rp00.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp00.000,00
5. Redaksi : Rp00.000,00
6. Meterai : Rp00.000,00

Jumlah : Rp00.000,00 (nol rupiah)

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 12 dari 13 hlm.



Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 13 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)